

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI SUMATERA UTARA
Nomor : **32** /105/A.1995
tentang
IZIN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

MEMBACA : 1. Surat Permohonan Pengurus Yayasan **Pesantren Al-Husna**
tanggal: **31 Desember 1994** nomor: **02/P/YP.AH/2/1994**
2. Rekomendasi Kakandepdikbud **Kab.Deli Serdang** tanggal: **2 Februari 1995**
Nomor: **784/105.2/A.95** tentang pendirian **SMA Pesantren Al-Husna**

MENIMBANG : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara
pendirian sekolah swasta.

MENGINGAT : 1. UU Nomor 2 tahun 1989;
2. PP Nomor 28 tahun 1981; pengganti PP Nomor 32 tahun 1958;
3. PP Nomor 29 tahun 1990;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
a. Nomor 0374/U/1982; tanggal 22 Nopember 1982;
b. Nomor 059/U/1993; tanggal 24 Februari 1993;
c. Nomor 211/C/1991; tanggal 19 Nopember 1991;
5. Keputusan Direktur Jenderal Dikdasmen Depdikbud;
a. Nomor 018/C/Kep/I 83, tanggal 23 Februari 1983;
b. Nomor 019/C/Kep/I 83, tanggal 23 Februari 1983;
c. Nomor 020/C/Kep/I 83, tanggal 23 Februari 1983;

M E M U T U S K A N

MEMETAPKAN :

Pertama : Memberikan izin pendirian sekolah bagi :

1. Nama Sekolah : **SMA PESANTREN AL-HUSNA**
2. Alamat Sekolah : **Jalan Pelajar Marindal I Patumbak**
3. Kecamatan : **Patumbak**
4. Kabupaten/Kotamadya : **Deli Serdang**
5. Nama Yayasan/Perguruan : **Yayasan Pesantren Al-Husna**
6. Alamat Yayasan/Perguruan : **Jl. Sisingamangaraja Gg.Masjid No.16 Medan**

Kedua : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirimkan Laporan bulanan dan laporan tengah tahun ke Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Utara;
2. Mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan resmi
tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan di sekolah;
3. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan
dan penyelenggaraan administrasi sekolah yang digariskan oleh Kantor
Wilayah Depdikbud Provinsi Sumatera Utara;
4. Menyampaikan rencana anggaran tahunan kepada Kepala Kantor Wilayah
Depdikbud Provinsi Sumatera Utara, up Kabid yang bersangkutan.
5. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku
di Sekolah Negeri.

Ketiga : 1. Keputusan ini berlaku terhitung mulai tahun ajaran : **1995/1996**
2. Izin pendirian sekolah swasta ini tidak boleh dialihkan pada Yayasan/
Penyelenggara Sekolah Swasta lain;
3. Apabila Yayasan / Penyelenggara Sekolah Swasta yang tersebut dalam
ketetapan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin pendirian sekolah
ini dinyatakan batal.

Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan
seperlunya.

Ditetapkan di : Medan
Tanggal : **23 FEB 1995**

TEMBUSAN KEPADA YTH :

1. Dirjen Dikdasmen u.p.Dir.Sekolah Swasta
di Jakarta
2. Dir.Pendidikan Menengah Umum Depdikbud
di Jakarta
3. Kakandep Dikbud **Kabupaten Deli Serdang**
4. Kabid Dikmenum Kanwil Depdikbud Provinsi
Sumatera Utara di Medan

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI
SUMATERA UTARA

Prof. CHAINUR ARRASJID, SH
NIP 130231549